



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/22 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukadana, RT. 002, RW. 019, Kelurahan
Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten
Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/V/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP sesuai dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nopol Z 5156 GZ merk Yamaha Type SE 88 Tahun 2017;
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli kendaraan roda dua Nopol Z 5156 GZ merk Yamaha Type SE 88 Tahun 2017 warna merah;
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda dua Nopol Z 5156 GZ merk Yamaha Tahun 2017 warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Nopol Z 5156 GZ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Nopol Z 5156 GZ;Dikembalikan kepada Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat yang bertuliskan CANADA eST 1967;
 - 1 (satu) buah pakaian (kaso) lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan Brandnew;
 - 1 (satu) buah celana hitam merk Blackhawk;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada bulan Januari 2023, bertempat di Kp. Loji Jalan Cimanuk RT. 002 RW. 004 Nomor 237A Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 13.00 WIB mendatangi rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi di Kp. Loji Jalan Cimanuk RT. 002 RW. 004 Nomor 237A Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan maksud untuk menanyakan perbaikan mobil, akan tetapi saat Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman memanggil Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dari luar rumahnya ternyata Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi tidak menjawab. Kemudian Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di kunci pintu. Lalu timbul niat Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi. Selanjutnya Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman mendekati kunci pintu tersebut dan melepaskan kunci kontak sepeda motor. Lalu Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Type SE 88 Nomor Polisi : Z 5156 GZ Tahun 2017 warna merah milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi yang diparkir di teras rumah dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman mengakibatkan Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya kurang lebih seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iskandar Bin Karyani Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Cimanuk, Kp. Loji, RT. 002, RW. 004, Nomor 237A, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, alamat di Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, merk Yamaha, type SE 88, tahun pembuatan 2017, nomor rangka MH3SE8890HJ237837, nomor mesin E3R2E1596919, warna merah;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi dalam keadaan dikunci stang, namun kunci kontak menyatu dengan kunci rumah yang saat itu menggantung di pintu rumah, sedangkan sepeda motor di parkir di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci kontak yang Saksi satukan dengan kunci pintu rumah yang menggantung di pintu rumah, lalu Terdakwa melepaskannya dari kunci pintu rumah setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan milik istri Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang berada di rumah kakak Saksi yang bernama Saksi Drs. Erwin Suwitno, M.Si Bin (Alm) Rd. Sutoyo karena Saksi bekerja sebagai montir di rumah Saksi Drs. Erwin Suwitno, M.Si Bin (Alm) Rd. Sutoyo, namun setelah Saksi selesai melaksanakan salat zuhur melihat sepeda motor milik istri Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat yang sebelumnya Saksi parkir;
- Bahwa Saksi langsung mengecek kunci kontaknya yang biasa Saksi gantungkan di kunci pintu rumah dan melihat kunci kontak sepeda motornya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Drs. Erwin Suwitno, M.Si Bin (Alm) Rd. Sutoyo dan teman-teman Saksi bahwa sepeda motor beserta kunci dan BPKB sepeda motornya telah hilang diambil orang lain dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Garut Kota;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor Nopol Z 5156 GZ tersebut sudah hilang adalah Saksi sendiri, yaitu pada saat Saksi hendak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tersebut dan melihat bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di tempat awal Saksi memarkirkannya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui jika sepeda motornya telah diambil oleh Terdakwa pada saat Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polsek Garut Kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Drs. Erwin Suwitno, M.Si Bin (Alm) Rd. Sutoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, alamat di Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, merk Yamaha, type SE 88, tahun pembuatan 2017, nomor rangka MH3SE8890HJ237837, nomor mesin E3R2E1596919, warna merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Cimanuk, Kp. Loji, RT. 002, RW. 004, Nomor 237A, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dengan cara mengambil kunci kontak yang Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi satukan dengan kunci pintu rumah yang menggantung di pintu rumah lalu Terdakwa melepaskan kunci kontak dari kunci pintu rumah dan kemudia membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi sedang berada di rumah Saksi karena Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi bekerja sebagai montir di rumah Saksi, namun setelah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi selesai melaksanakan salat zuhur melihat sepeda motor milik istri Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi tersebut sudah tidak ada di tempat yang sebelumnya Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi parkirkan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi langsung mengecek kunci kontaknya yang biasa Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi gantungkan di kunci pintu rumah dan melihat kunci kontak sepeda motornya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan teman-teman Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi bahwa sepeda motor beserta kunci dan BPKB sepeda motornya telah hilang diambil orang lain dan kemudian Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Garut Kota;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi telah diambil oleh Terdakwa pada saat Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polsek Garut Kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Banyu Rahayu, S.H. Bin (Alm) H. Rukmin Nuryamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Saksi melakukan pencarian di daerah Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, alamat di Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, merk Yamaha, type SE 88, tahun pembuatan 2017, nomor rangka MH3SE8890HJ237837, nomor mesin E3R2E1596919, warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Cimanuk, Kp. Loji, RT. 002, RW. 004, Nomor 237A, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sebagaimana Laporan Polisi atas nama Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi menerima telepon dari teman Saksi yang bernama Saudara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Lesmana yang juga pemilik showroom di daerah Tarogong Kaler dan memberitahukan jika ada seseorang yang akan menjual sepeda motor beserta BPKBnya namun menurut penjualnya tersebut STNK sepeda motornya ditilang oleh pihak kepolisian namun penjualnya tidak bisa memperlihatkan surat tilangnya;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saudara Syahrul Lesmana untuk membeli sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan nanti akan mengganti uang pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi menyuruh Saudara Syahrul Lesmana untuk datang ke kantornya, dan pada saat tiba di kantor Saksi langsung mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian diketahui jika terdapat laporan polisi kehilangan kendaraan roda dua atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah mengecek CCTV di rumah teman Saksi yaitu Saudara Syahrul Lesmana, kemudian Saksi mencari informasi (melakukan penyelidikan) dan kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Saksi mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan (Kapolsek);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi yang beralamat di Jalan Cimanuk, Kp. Loji, RT. 002, RW. 004, Nomor 237A, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa barang milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, alamat di Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, merk Yamaha, type SE 88, tahun pembuatan 2017, nomor rangka MH3SE8890HJ237837, nomor mesin E3R2E1596919, warna merah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membawa kunci kendaraan roda dua yang menggantung di kunci pintu lalu Terdakwa melepaskan kunci kendaraan roda dua tersebut untuk selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB sewaktu Terdakwa akan menghampiri Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dengan maksud untuk menanyakan perbaikan mobil akan tetapi pada saat Terdakwa memanggil dari luar rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi ternyata Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi tidak menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di kunci pintu setelah itu Terdakwa melepas kunci kontak sepeda motornya saja dan menyimpan kembali kunci lainnya seperti semula lalu Terdakwa membawa kendaraan roda dua milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi keluar dari teras rumah tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai kendaraan roda dua milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi, Terdakwa menjualnya kepada Saudara Arul Mokas yang beralamat di daerah Hampor dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mengambil kendaraan roda dua di dalam rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dikarenakan Terdakwa ingin memiliki uang secara cepat tanpa harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda 2 Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Z 5156 GZ;
- 1 (satu) buah topi, warna coklat hitam dengan bertuliskan CANADA Est 1967;
- 1 (satu) buah pakaian (kaso) lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan Brandnew;
- 1 (satu) buah celana hitam merk Blackhawk;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah;
- 1 (satu) buah buku BPKB asli kendaraan roda dua Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah;
- 1 (satu) buah kunci kontak kontak Z 5156 GZ;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 245/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 15 Juni 2023, Penetapan Nomor: 246/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 15 Juni 2023, dan Penetapan Nomor: 247/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 15 Juni 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi yang beralamat di Jalan Cimanuk, Kp. Loji, RT. 002, RW. 004, Nomor 237A, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB sewaktu Terdakwa akan menghampiri Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dengan maksud untuk menanyakan perbaikan mobil akan tetapi pada saat Terdakwa memanggil dari luar rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi ternyata Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi tidak menjawabnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di kunci pintu setelah itu Terdakwa melepas kunci kontak sepeda motornya saja dan menyimpan kembali kunci lainnya seperti semula kemudian selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, alamat di Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, merk Yamaha, type SE 88, tahun pembuatan 2017, nomor rangka MH3SE8890HJ237837, nomor mesin E3R2E1596919, warna merah;
- Bahwa Terdakwa membawa kendaraan roda dua tersebut keluar dari teras rumah tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai kendaraan roda dua milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi, Terdakwa menjualnya kepada Saudara Arul Moka yang beralamat di daerah Hampor dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mengambil kendaraan roda dua di dalam rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dikarenakan Terdakwa ingin memiliki uang secara cepat tanpa harus bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt



pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*). Ahli hukum pidana, G.A. van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menurut hukum pidana adalah suatu keadaan *normalitet psychis* dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan (kecakapan), yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan oleh Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh tindak pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda/barang dan berpindahnya kekuasaan benda/barang itu ke dalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda/barang dengan membawa benda/barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda/barang secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda/barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda/barang-barang yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda/barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi yang beralamat di Jalan Cimanuk, Kp. Loji, RT. 002, RW. 004, Nomor 237A, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut sewaktu Terdakwa akan menghampiri Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dengan maksud untuk menanyakan perbaikan mobil akan tetapi pada saat Terdakwa memanggil dari luar rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi ternyata Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi tidak menjawabnya kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi melalui pintu depan yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di kunci pintu setelah itu Terdakwa melepas kunci kontak sepeda motornya saja dan menyimpan kembali kunci lainnya seperti semula kemudian selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, alamat di Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, merk Yamaha, type SE 88, tahun pembuatan 2017, nomor rangka MH3SE8890HJ237837, nomor mesin E3R2E1596919, warna merah keluar dari teras rumah tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dan setelah Terdakwa berhasil menguasai kendaraan roda dua milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi, Terdakwa menjualnya kepada Saudara Arul Moka yang beralamat di daerah Hampor dengan harga Rp.4.000.000,-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta yang menjadi alasan Terdakwa mengambil kendaraan roda dua di dalam rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dikarenakan Terdakwa ingin memiliki uang secara cepat tanpa harus bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” terbitan Cahaya Atmapustaka Yogyakarta tahun 2016, halaman 232, seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi yang beralamat di Jalan Cimanuk, Kp. Loji, RT. 002, RW. 004, Nomor 237A, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut sewaktu Terdakwa akan menghampiri Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi dengan maksud untuk menanyakan perbaikan mobil akan tetapi pada saat Terdakwa memanggil dari luar rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi ternyata Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi tidak menjawabnya kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi melalui pintu depan yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di kunci pintu setelah itu Terdakwa melepas kunci kontak sepeda motornya saja dan menyimpan kembali kunci lainnya seperti semula kemudian selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, alamat di Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, merk Yamaha, type SE 88, tahun pembuatan 2017, nomor rangka MH3SE8890HJ237837, nomor mesin E3R2E1596919, warna merah keluar dari teras rumah tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda 2 Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah, 1 (satu) buah kunci kontak Z 5156 GZ, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah, 1 (satu) buah buku BPKB asli kendaraan roda dua Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah, dan 1 (satu) buah kunci kontak kontak Z 5156 GZ, merupakan barang milik Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi, warna coklat hitam dengan bertuliskan CANADA Est 1967, 1 (satu) buah pakaian (kaso) lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan Brandnew, dan 1 (satu) buah celana hitam merk Blackhawk, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berterus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pratama Bin (Alm) Dadang Suherman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda 2 Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Z 5156 GZ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah;
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli kendaraan roda dua Nomor Register Z 5156 GZ, nama pemilik Euis Muna Waroh, Alamat Kp. Cikoneng RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Merk Yamaha, Type SE 88, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH3SE8890HJ237837, Nomor Mesin E3R2E1596919, warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kontak Z 5156 GZ;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Iskandar Bin Karyani Supriyadi;
- 1 (satu) buah topi, warna coklat hitam dengan bertuliskan CANADA Est 1967;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian (kaso) lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan Brandnew;
 - 1 (satu) buah celana hitam merk Blackhawk;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.